

## TINJAUAN HUKUM PUTUSAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERKAIT REGULASI PENGUNAAN BAHASA PROGRAM TELEVISI YANG TIDAK TEPAT DI MASYARAKAT

Arief Budiman Sugandi, Hasnah Aziz, Tina Asmarawati  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia, 15118  
Email : gandisugandi34@gmail.com

### Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyiaran di Indonesia. KPI didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri dari Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang bekerja di tingkat provinsi. Identifikasi masalah yang akan dibahas Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan akibat hukum atau kosekuensi bila Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia jika tidak dilaksanakan dengan tujuan penelitian mengkaji dan menganalisis aturan Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan dengan UU. No. 32/2002 Tentang Penyiaran dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum/kosekuensi bila Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia jika tidak dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pembahasan pertama mengenai tugas dan fungsi KPI sesudah sesuai dengan UU No.32/2002 dan akibat hukum jika terjadi atas tidak dilaksanakan tugas dan fungsi komisi. Pada pembahasan kedua mengenai akibat hukum apabila regulasi yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh KPI yaitu berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Tugas dan Fungsi KPI

### Abstract

*The Indonesian Broadcasting Commission or KPI is an independent institution in Indonesia whose position is equal to other state institutions that function as broadcasting regulators in Indonesia. KPI was established in 2002 based on the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. KPI consists of the Central Indonesian Broadcasting Commission and the Regional Indonesian Broadcasting Commission that work at the provincial level. Identification of problems to be discussed. The duties and functions of the Indonesian Broadcasting Commission are in accordance with Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting and the legal consequences or consequences if the Duties and Functions of the Indonesian Broadcasting Commission are not carried out with the aim of reviewing and analyzing the rules of the Indonesian Broadcasting Commission's Duties and Functions in accordance with the Act. No. 32/2002 concerning Broadcasting and to know and analyze the legal consequences/consequences if the Duties and Functions of the Indonesian Broadcasting Commission are not implemented. The research method used is a case study. The first discussion is regarding the duties and functions of the KPI after it is in accordance with Law No. 32/2002 and the legal consequences if it occurs for not carrying out the duties and functions of the commission. In the second discussion regarding the legal consequences if the regulations that have*

*been set are not implemented by the KPI, namely in the form of a written warning, temporary dismissal or permanent dismissal.*

**Keywords:** *Legal Review of KPI Duties and Functions*

## **A. Pendahuluan**

Komisi Penyiaran Indonesia ataupun KPI merupakan salah satu lembaga independen di Indonesia, yang mempunyai posisi yang sejajar dengan lembaga negeri lain yang berperan selaku pengatur penyiaran di Indonesia. Komisi ini didirikan pada tahun 2002 bersumber pada Undang- Undang Republik Indonesia no 32 tahun 2002 yang mengendalikan tentang penyiaran. KPI terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat serta Komisi Penyiaran Regional Indonesia yang bekerja di tingkatan provinsi. Otoritas serta ruang lingkup Komisi Komisi Penyiaran ialah mengendali-kan mengenai penyiaran yang diseleng-gerakan oleh lembaga penyiaran publik, penyiar swasta serta komunitas penyiar.

Selaku pengawas penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas serta guna membagikan peringatan buat program tv yang tidak layak buat ditampilkan serta disantap oleh khalayak universal. Di masa globalisasi semacam saat ini ini, terus menjadi banyak kegiatan tv yang dinilai tidak layak buat dinikmati khalayak universal khususnya kanak- kanak, sebab akhir- akhir ini bermacam iklan film serta banyak program tv yang lain tidak mempunyai nilai edukatif namun masih banyak lagi elemen terpaut dengan mengatakan permasalahan kehidupan negatif seorang, menampilkan kekerasan, membagikan contoh sikap kurang baik. Barang hendak membagikan akibat yang sangat beresiko bila terus bersinambung diperlihatkan kepada publik, paling utama kepada kanak- kanak yang gampang diiringi hal- hal yang kerap ia amati.

Lembaga penyiaran sendiri memiliki empat prinsip utama. Pertama, siaran wajib menjangkau segala komunitas. Kedua siaran tersebut wajib mencerminkan keragaman, kenyataan sosial, ekonomi serta budaya khalayak umum yang terdapat. Ketiga, program wajib mencerminkan jati diri serta budaya bangsa. Keempat, penyajian siaran wajib bermacam- macam. Penyiaran Indonesia dengan bermacam perihal yang sudah dilalui, sudah mengudara semenjak lama, bukan tanpa dasar yang jadi dasar penyiarannya. Pangkal penyiaran terpaut dengan tugas, guna penyiaran serta syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2002 yang menagatur tentang peyiaran dan pertunjukkan. Sehingga penafsiran penyiaran mempunyai keterbatasan dalam penegakannya mulai dari aktivitas penyiaran sesuatu siaran yang pastinya sudah memakai ruang publik, hingga dalam penyiaran ruang publik ini wajib memakai frekuensi frekuensi penyiaran. Guna regulasi yang diatur dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ialah program yang menjangkau khalayak umum luas dengan batas konten serta tidak melanggar peraturan perundang- undangan terpaut. Dari sisi regulasi penyiaran, di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia berdiri sendiri bertugas melindungi regulasi dengan tolok ukur. Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) dibangun dengan semangat kalau pengelolaan sistem penyiaran kepunyaan publik wajib dikelola oleh tubuh

independen yang leluasa dari seluruh campur tangan investor serta kepentingan kekuasaan yang lebih besar. Buat melaksanakan tugasnya, KPI mempunyai kewenangan menyusun serta mengawasi bermacam regulasi penyiaran yang menghubungkan lembaga penyiaran, pemerintah, serta khalayak umum. Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai sistem penyiaran yang peraturannya pula diatur dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2002. Sistem penyiaran yang diartikan merupakan pemakaian frekuensi wajib dimanfaatkan oleh rakyat buat kemaslahatan rakyat. Atas dasar semangat tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia( DPR RI) setuju membentuk lembaga independen tersebut.

Publik dan penulis menilai, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, sebagian besar kelompok khalayak umum telah dilanggar dengan berbagai teguran yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan ada yang beranggapan jika ada lembaga yang menganggap tayangan kartun hiburan anak seperti Spongebob melanggar norma kesusilaan, maka lembaga tersebut tidak layak dipercaya untuk menilai apapun. Teori hukum sebagai tatanan koersif, meski ada kekurangannya, didasarkan pada pengamatan yang sepenuhnya benar bahwa di mana ada hukum, perbuatan manusia dalam aspek tertentu menjadi non-opsional atau wajib. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku secara jelas.

Menurut Peneliti kasus di atas dapat dikatakan sebagai kemunduran di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia serta adanya kesenjangan dengan kasus lain, karena dinilai terdapat indikasi kuat bahwa Komisi ini disusupi oleh kepentingan partai politik tertentu. Dulu, iklan Perido sudah tayang cukup lama, sejak 2015. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpedoman pada Pasal 37 tentang bahasa penyiaran, hanya disebutkan bahwa bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar serta diikuti dalam Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan bila diperlukan untuk mendukung program tertentu. (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kebutuhan mode siaran ". Bahasa siaran terdapat pada Pasal 37 yang menjelaskan bahwa bahasa penyiaran kurang sinkron jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam Pasal 2 yang berbunyi: "(1) Penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. (2) merupakan Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dalam konteks kebahasaan dan selaras dengan nilai-nilai sosial di khalayak umum. (3) Memang benar. Bahwa Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. (4) Kaidah bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan ketentuan. perubahan misi yang terjadi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia

dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran lembaga penyiaran nasional dalam membangun kekhlayak umumnegeraan Indonesia yang bertanggung jawab dengan peluang yang semakin besar serta perkembangan era globalisasi dan digitalisasi teknologi. Bahasa hukum sebagai ragam bahasa Indonesia digunakan dalam kapasitasnya sebagai aturan berbangsa dan bernegara. Sebagai bahasa yang salah satunya digunakan di bidang negara sesuai dengan amanat Pasal 36 UUD yang berbunyi: “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”. Bahasa hukum sarat makna literal dan batas-batas yang akurat, sehingga diharapkan ambiguitas hilang dan diperoleh kepastian hukum. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung hukum normatif, institusional dan kompulsif. Tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, agar kehidupan sosial tertib, tertib, damai dan tentram. Isi bahasa hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan mencakup hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua orang di ranah hukum. Bahasa hukum dibuat mengikuti perkembangan permasalahan hukum yang ada saat ini. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia ternyata ditolak karena berbentuk RUU.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tugas Dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terkait Regulasi Penggunaan Bahasa Program Televisi Yang Tidak Tepat Di Khalayak Umum Berdasarkan Uu. No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”

## **B. Metode**

Metode Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Metode yang dipakai adalah metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan metode wawancara mendalam. Pada penelitian ini bersifat sejajar, *strong lide in*, *dayparting*, dan *bridging*. Terdapat perbedaan dalam hal focus kajian penelitian ini dengan jurnal. Tesis Penelitian ini lebih difokuskan pada sisi hukumnya yaitu tugas daripada Komisi Penyiaran Indonesia yang terkait dengan penggunaan porogram bahasa penerapan strategi program namun dengan tidak mengurangi dan sebagai bahan pengetahuan tambahan mengenai secara teknik bagian penyiaran yang merupakan bagian dari pada fungsi manajemen program penyiaran.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pengertian satu penyiaran, bahwa yang disebut sebagai penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerima siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa (audensi) di satu tempat. Sementara definisi khusus penyiaran yang dituangkan dalam Pasal 1 butir 2, Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui

sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Definisi khusus yang dimaksudkan di sini ialah, berkaitan dengan fungsi regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, sehingga definisinya dibatasi mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran, yang tentunya telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran, dan telah berlangsung proses komunikasi massa. Jadi, peranan regulasi di sini diperlukan karena proses penyiaran telah menggunakan ruang publik bersama-sama dengan pelaku penyiaran yang lain, serta penyiaran tersebut sampai kepada khalayak ramai. Sehingga pasti akan terjadi konflik kepentingan dalam persaingan di antara stasiun penyiaran tersebut, dan menimbulkan dampak yang luas di masyarakat yang sulit dibendung, baik yang positif maupun yang negatif.

Regulasi yang diperlukan juga mempunyai jangkauan secara internasional, oleh karena itu regulasi tersebut dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu regulasi yang berlaku di dalam negeri dan regulasi yang bersifat internasional. Regulasi nasional adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Menteri, dan Dirjen tentunya dari Kementerian yang terkait dengan penyiaran. adapun regulasi yang bersifat internasional merupakan segala peraturan untuk penyiaran yang umumnya bersifat keteknikan seperti rekomendasi ITU (International Telecommunication Union) tentang penggunaan frekwensi untuk siaran radio short wave, penganalan penyiaran, dan rekomendasi yang terkait lainnya.

Peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Media Massa lembaga Penyiaran di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan dalam melaksanakan penerapan hukum juga memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi masyarakat. Proses pemberian sanksi dengan cara menerima aduan, sanggahan, kritik, apresiasi masyarakat terhadap penyiaran dan bagi lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan melakukan klarifikasi berupa hak jawab sebelum keputusan pemberian sanksi diterapkan. Pengaturan penyiaran Televisi diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum selain itu juga dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 dan No. 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang ditetapkan.

Akibat hukum atau kosekuensi bila Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia jika tidak dilaksanakan. Akibat hukum atau sanksi kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang ditimbulkan apabila regulasi yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI//07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, pada Pasal 41 ayat (6) (7) yang berbunyi :

Pasal (6) : Putusan Dewan Kehormatan KPI merupakan Rekomendasi Dewan Kehormatan yang selanjutnya diserahkan pada ketua KPI untuk dibahas pada Rapat Pleno; Pasal (7) :Rekomendasi Dewan Kehormatan KPI terkait pelanggaran tata tertib KPI dapat berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Jika dilihat dari masalah-masalah hukum pers di Indonesia belum mendapat perhatian yang serius dari para ilmuwan hukum, oleh karena itu menurut pendapat almarhum Oemar Seno Adji yang banyak memberi perhatian pada hukum pers merasa perlu menghimbau agar para sarjana hukum meluangkan waktunya memperhatikan hukum pers, baik yang menyangkut masalah perusahaan pers (*code of enterprise*) maupun yang menyangkut soal-soal tanggung jawab atas isi media massa tersebut (*code of publication*). Himbauan tersebut semakin relevan (*relevant*) keberadaannya mencermati dinamika perkembangan perusahaan-perusahaan pers seiring kemajuan industri penyiaran saat ini.

Kehadiran banyaknya perusahaan-perusahaan pers yang meliputi media cetak maupun media elektronik tidak hanya memberikan dampak positif sebagaimana fungsi dan peran pers yang mulia, yaitu sebagai lembaga kontrol sosial, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yang kemudian menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate of democracy*), tetapi juga memberikan dampak negatif yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Dan Akibat hukum atau sanksi kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang ditimbulkan apabila regulasi yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI//07/2014 Tentang Pasal 41 ayat (6) (7) yang berbunyi :

Pasal (6) : Putusan Dewan Kehormatan KPI merupakan Rekomendasi Dewan Kehormatan yang selanjutnya diserahkan pada ketua KPI untuk dibahas pada Rapat Pleno; Pasal (7) :Rekomendasi Dewan Kehormatan KPI terkait pelanggaran tata tertib KPI dapat berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

#### **D. Kesimpulan**

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan dalam melaksanakan penerapan hukum juga memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi masyarakat. Proses pemberian sanksi dengan cara menerima aduan, sanggahan, kritik, apresiasi masyarakat terhadap penyiaran dan bagi lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan melakukan klarifikasi berupa hak jawab sebelum keputusan pemberian sanksi diterapkan. Pengaturan penyiaran Televisi diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum selain itu juga dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 dan No. 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran

yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang ditetapkan.

2. Akibat hukum atau sanksi kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang ditimbulkan apabila regulasi yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI//07/2014 Tentang Pasal 41 ayat (6) (7) yang berbunyi :  
Pasal (6) : Putusan Dewan Kehormatan KPI merupakan Rekomendasi Dewan Kehormatan yang selanjutnya diserahkan pada ketua KPI untuk dibahas pada Rapat Pleno;  
Pasal (7) :Rekomendasi Dewan Kehormatan KPI terkait pelanggaran tata tertib KPI dapat berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

## Referensi

- Abdul Rachman, *Dasar Dasar Penyiaran*, (Pekanbaru: Unri Press, 2010)
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta 2010) Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Arliman, S. Laurensius. *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak."* *Veritas Et Justitia* 1, 2017.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI PRESS, 1995)
- Bharata, Bonaventura Satya and Dina Listiorini.. *Ekonomi Politik Bahasa Penyiaran Di Jaringan Radio Prambors Rassionia Indonesia*. *Jurnal Komunikasi* 1. 2012
- Bonaventura Satya Bharata dan Dina Listiorini, *Ekonomi Politik Bahasa Penyiaran Di Jaringan Radio Prambors Rassionia Indonesia*, dalam *Jurnal Komunikasi* 1, 2012;
- Budhijanto Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)
- Budiarjo, Meriam. 1998. *Dasar -Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*. (Bandung. Penerbit PT. Refika Aditama, 2012)

- Dasar Dasar Penyiaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011);
- Denico Dolt. *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. *Negara Hukum* VI., tahun 2015
- Dian Wardiana Sjuchron. *Pelaksanaan Regulasi Penyiaran Di Daerah Studi Di Sepuluh Provinsi*. *Kajian Jurnalisme* No. 1, tahun 2017;
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachruddin. *Dasar - Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, Dan Regulasi*. (Jakarta. Penerbit Kencana, 2013)
- Dwi Widodo Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. (Yogyakarta, 2011)
- Fajriani, Miranda Audina. 2017. "Pengawasan Konten Siaran Asing Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* III.
- Gokma Toni Parlindungan, S. *Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 4 No. 2, 2013
- Hadiyat, Yayat D. 2016. "Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Penyiaran Perbatasan." *Jurnal Pekommas* 1.
- Hafied Cangara. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2013)
- Hart, H A. *Konsep Hukum*. (Bandung: PT. Nusa Media, 2013)
- Hartini, Lilis. 2015. *Bahasa Dan Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Irzha Friskanov. 2016. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Lex Ranaissance* No. 1 Tahun 2016, Vol 1.
- Kristopo et al. *Pelaksanaan Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Media Massa Lembaga Penyiaran di Indonesia Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, *Jurnal* Vol. 2 No. 1, Desember 2020
- Lilis Hartini. *Bahasa Dan Produk Hukum*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Mahadi and Sabaruddin Ahmad. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta, 2014)
- Marbun, Rocky. 2013. "Peranan KPI Dalam Penegakkan Hukum Penyiaran Di Indonesia." *Pusat Masa*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana
- Miranda Audina Fajriani. *Pengawasan Konten Siaran Asing Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* III, 2017
- Nyana Wangsa. *Originalitas Dan Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2015)
- Putro, Dwi Widodo. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simon. 2009. "Bahasa Indonesia Ragam Bahasa Hukum." *Jurnal Leksika* 1
- Redi Panuju, *Sistem Penyiaran Indonesia*, (Jakarta: Prenademia Group, 2015)
- Richard West, Lynn H Turner, *Pengantar Teori Komunikasi* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014)
- Ricky Banke, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Korporasi Media Penyiaran*. *Jurnal Law Pro Justitia* Vol. 1 No. 2 - Juni 2016

- Rocky Marbun. *Peranan KPI Dalam Penegakkan Hukum Penyiaran Di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Pusat Masa, 2013)
- Rusman Latief dan Yusiatie Utud, *Siaran Televisi Non Drama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Sinung Utami Hasri Hapsari, Hukum Media Dulu Kini dan Esok*, Riptek Vol. 6 No. I, Tahun 2012
- Siregar, Amir Effendi. 2012. *Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mencegah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman*. Jakarta: Komunitas Pejaten.
- Sjuchron, Dian Wardiana. 2017. "Pelaksanaan Regulasi Penyiaran Di Daerah Studi Di Sepuluh Provinsi." *Kajian Jurnalisme* 1.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta. PT. Refikae. 2017)
- Tinambunan, H. Widodo and GA. Ahmad. 2017. "The Reconstruction of Revocation Againsts the Rights to Vote or to Be Voted in Public Post for Those Who Are Found Guilty in Corruption Case in Indonesia from a Progressive Legal Perspective." *Journal of Physics* 953:2.
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (The Jimly Court 2003-2008)* (Bandung : Mandar Maju, 2015)
- Yayat D Hadiyat. 2016. *Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Penyiaran Perbatasan*. Dalam *Jurnal Pekommas* No. 1 tahun 2016

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia, tentang Tidak Menampilkan Pria Berperilaku Kewanitaan, No.203/K/KPI/02/16, 23 Februari 2016
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran